



P U T U S A N

NOMOR 1712/Pdt.G/2010/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di , Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/Pdt/X/2010 tertanggal 28 Oktober 2010 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat : **Muhammad Siban, SH. MH. dan Effendy Wijaya, SH.** dengan memilih domisili di Kantor Hukum MS. LAW FIRM & PARTNER di Jalan Rawa Buntu Sektor, 1-2 Blok. RC.3 NO.38. BSD. Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

Tergugat , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di , Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama Tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi dipersidangan ;
Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 1712/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. telah mengajukan hal- hal dengan perbaikan, perubahan dan pencabutan tentang petitum Harta Bersama sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta
berdasarkan Akta Kutipan Nikah
Nomor : . ; -----

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama Terikat dalam Pernikahan telah di karuniahi anak 1 (satu) anak yang bernama : -----

Anak 1 Lahir Tangerang dua september tahun dua ribu tujuh (2- 9-2007) mohon hak asuh anak untuk diberikan kepada Penggugat hingga dewasa dan Tergugat untuk diwajibkan memberikan nafkahnya sebesar 2 juta perbulan untuk keperluan sehari- hari, untuk diberikan pada Anaknya Anak 1 sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b. UU No.1 tahun 1974 .Tentang Perkawinan.jo Pasal 105 huruf. a,b,c. BAB.XIV Kompilasi Hukum Islam. Hak Asuh anak diberikan kepada ibunya dan nafkahnya menjadi tanggung jawab ayahnya.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat meskipun perkawinannya sudah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun dan dikarunia 1(satu) anak, akan tetapi selama berumah tangga tidak merasa bahagia dan tidak tentram sebagaimana yang diharapkan, sehingga rumah tangga (Penggugat) dengan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU 1 th 1974 juncto pasal 2 dan 3 Bab II buku I Kompilasi Hukum. ; -----

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah 3 (tiga) tahun, perkawinannya, dalam hidup (berumah tangga) sering terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus, sehingga sulit untuk membina rumah tangga dikarenakan Tergugat egois,menang sendiri dan suka memukul terhadap Penggugat .sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk membina rumah tangganya yang harmonis yang diamanahkan dalam sebagaimana ketentuan Pasal 19, huruf a,f UU No. 1 Tahun 1974 jo' pasal 80 huruf 1,3 Kompilasi Hukum Islam, Maka antara Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan Rachmah,yang diharapkan. ; -----

5. Bahwa sekitar tahun 2007, setelah Penggugat melahirkan anak, Penggugat dan Tergugat sering **tidak lagi tidur bersama**, dikarenakan terjadi percecokan dan pertengkaran hebat, yang terus menerus dan bahkan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan semakin menjadi -jadi , maka berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sebagaimana dalam pasal 19 huruf a,f, UU No 1 tahun 1974 sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawwadah dan rahmah tidak akan terwujud maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat dan Tergugat berpisah. ; -----

6. Bahwa puncaknya bulan Juli 2010 terjadi percecokan



hebat dan dikarenakan Tergugat Kawin Lagi tanpa persetujuan Penggugat, dan Tergugat menempatkan istri mudanya tiga rumah dari yang ditempati Penggugat sekarang, dikarenakan Perilaku Tergugat Terhadap Penggugat sangat menyakitkan hati Penggugat, baik secara fisik dan psikis oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat, mempermainkan nilai-nilai perkawinan dan maka perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU 1 th 1974 juncto pasal 2 dan 3 Bab II Kompilasi Hukum Islam. lebih baik Penggugat untuk berpisah ;-----

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas, penggugat telah menderita lahir bathin dan oleh karena itu Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya, satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat. ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro kepada **Tergugat** Terhadap Penggugat ;-
3. Memerintahkan Ke Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang untuk segera mengirim satu helai turunan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Selatan sebagai pencatat perkawinan dilansungkan ;-----
4. Menghukum Pihak yang berpekara menanggung biaya ini sebagaimana aturan hukum yang berlaku ;-----
5. Mohon Putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun upaya ada upaya Verzet. Banding, Kasasi. ;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara telah hadir dipersidangan, dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu kedua pihak sepakat menunjuk **Drs.SOLEMAN,MH.** Sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi Nomor 1712/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 21 Desember 2010 Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa



kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dan tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan, perubahan dan pencabutan tentang petitum Harta Bersama sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Tergugat telah memberikan **Jawaban** lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar adanya, oleh karena itu Tergugat bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan begitu pula Tergugat setuju perihal keberadaan Harta Bersama diselesaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan lisan dalam **Repliknya** yang pada pokoknya Penggugat membenarkan dan menerima perihal keberadaan Harta Bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Reflik tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam **Dupliknya** yang pada pokoknya Tergugat menyatakan karena telah tercapai kesepakatan, maka Tergugat berharap agar perkaranya tersebut dapat segera diselesaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak mengajukan pembuktian sebagai berikut :

I. Surat- surat

1. Foto Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. tertanggal 23 Nopember 2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kecamatan, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) ;
2. Foto Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 24 Maret 1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; Kotamadya Jakarta Selatan- Propinsi DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) ;



II. Saksi- saksi

1. **Saksi I** , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kotamadya Jakarta Selatan ; - - - - -

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi dari pihak Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : - - - - -

- Bahwa saksi adalah Adik Penggugat dan oleh karena itu mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak seorang anak bernama Anak 1 (P), Umur 4 tahun ; - - - - -
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui karena Tergugat diketahui telah menikah dengan Wanita Lain bernama Kartika Shifa ; - - - - -
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui kepada isteri kedua Tergugat tersebut bernama Kartika Shifa ; - - - - -
- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas menyebabkan sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sedangkan Tergugat tetap dirumah tinggal semula ; - - - - -
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena katanya diusir oleh Tergugat ; - - - - -
- Bahwa kepada saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ; -
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun ;

2. **Saksi 2** , Umur 28 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di,
Kabupaten Pringsewu, Propinsi
Lampung ;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi
dari pihak Penggugat tersebut telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah Karyawan Penggugat dan oleh karena itu mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak seorang anak bernama Anak 1 (P), Umur 4 tahun ;-
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui karena Tergugat diketahui telah menikah dengan Wanita Lain bernama Pihak Ketiga ;-----

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui kepada isteri kedua Tergugat tersebut bernama Kartika Shifa ;-----

- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas menyebabkan sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sedangkan Tergugat tetap dirumah tinggal semula ;-----

- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena katanya diusir oleh Tergugat ;-----

- Bahwa kepada saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ; -
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi
tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat telah



membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sedangkan Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan perkaranya kepada putusan Majelis, maka perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Perubahan Kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide alat bukti (P.1) baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi Nomor : 1712/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 21 Desember 2010 Hakim Mediator tersebut telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1. dan P.2.) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat,



keterangan dibawah sumpah saksi- saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda (P.1 dan T.1) Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; Kotamadya Jakarta Selatan- Propinsi DKI Jakarta, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam petitum gugatan dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah/Janji, pengakuan Tergugat dan alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak seorang anak bernama Anak 1 (P), Umur 4 tahun ;-----
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat diketahui telah menikah dengan Wanita Lain bernama Kartika Shifa ;-----
- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas menyebabkan sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sedangkan Tergugat tetap dirumah tinggal semula ;-----
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena katanya diusir oleh Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, yang kemudian telah diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 4
empat) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus ;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa sekalipun pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dengan perceraian tersebut, akan tetapi ternyata dalam sangkalan tersebut dan dari keterangan saksi terungkap kenyataan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang setidak-tidak menggambarkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam Rumah Tangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 Majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud ;

Menimbang, bahwa vide pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang



pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide pasal 2 juncto 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide pasal 77 ayat 1 jo ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan yang bersangkutan sekitar 1 (satu) tahun lamanya telah membuktikan berkurangnya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua atau salah satu belah pihak sudah merasa terluka dan retak, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, karena apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri putus ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Penggugat untuk rukun kembali, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin ; -----

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia ;-----

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidaksepahaman Suami



Isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut dalil Fikih dan atau Qaul Syarif lainnya seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet; Kotamadya Jakarta Selatan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan **salinan Putusan** ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut agar perceraian ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perihal petitum Nomor (5) agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun upaya ada upaya hukum Verzet., Banding dan Kasasi, karena tidak ada relevansinya, oleh karena itu Majelis berpendapat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara yang bersangkutan dapat dikabulkan, sebagaimana akan disebut dalam amar perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa
untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada
Kantor Urusan Agama Kecamatan; Kotamadya Jakarta
Selatan ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa
tanggal 25 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19
Shafar 1432 H.oleh kami **Drs.SODIKIN,SH.** sebagai Hakim Ketua,
serta **Drs.MUSIFIN,MH.** dan **Drs.SAIFULLAH** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum,
dibantu oleh **EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;

HAKIM KETUA,

Drs. SODIKIN, SH

HAKIM
HAKIM ANGGOTA,

ANGGOTA,

Drs.
Drs. SAIFULLAH

MUSIFIN,

MH.

PANITERA PENGGANTI,

EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PanggilanRp.500.000,-
4. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
5. Biaya materaiRp. 6.000,-

Jumlah **Rp.**
591.000,-

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap pada tanggal

PANITERA PENGGANTI,

EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)